

LAW OFFICE
"HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"

Alamat: Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto
Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Kode Pos 12950 E-mail: adv.tomasoahendrik@gmail.com
Mobile +62 852 1500 0177, E-mail: sam.amsalen09@gmail.com, HP 0821 9911 1344

Jakarta, 25 Maret 2024.

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **ELPIUS OBAMA TABO**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Karlo, RT.000

RW 000, Kelurahan Korlo, Kecamatan Wakuwo,

Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Kode
Pos 9927,

Nomor HP. 081317444377,

E-mail: epius_obama@yahoo.com

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tolikara Papua Pegunungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PHPU/KA-KH/HT/III/2024, bertanggal 23 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **HENDRIK TOMASOA, SH.,MH**
2. **AMSAL SAMA, SH., MH**

1

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : *Rabu*

Tanggal : *17 April 2024*

Jam : *14:08 WIB*

REGISTRASI

NO. 71-02-14-37/PHPU.DPR-D

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE“HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE”**, berkantor di Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan GatotSubroto Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi DaerahKhususIbukota Jakarta, Kode Pos 12950, Hp. 0852 1500 0177, E-mail:adv.tomasoahendrik@gmail.com; Kartu Tanda Advokat Peradi NIA: 01.10200 DPC Kota Jayapura, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Kartu Tanda Advokat Peradin No. Anggota A.33.79-X.2022, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap **Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MahkamahKonstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR, sepanjang di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tolikara dari Partai Politik Demokrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanyadapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat Dapil 4 Tolikara (Bukti P 3);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, dalam lampiran angka 37 menyebutkan Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Kelurahan/Desa 2.625, Jumlah TPS 5.850, Laki-laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki/Perempuan Jumlah 1.306.414; (Bukti P-4);
- e. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara, Jumlah Distrik 46, Jumlah Kelurahan/Desa 545, Jumlah TPS 1.083, Dapil 4 Jumlah Distrik 12, Jumlah Kampung 148, Jumlah TPS 326, Jumlah Laki-laki 41.284, Perempuan 33.769, Jumlah Laki-laki dan Perempuan 75.053, (Bukti P.5);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, pukul 20:00 WIB, namun dari Anggota Tim Hukum yang menangani masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), mengatakan bahwa pengajuan permohonan telah melampaui batas waktu sebagai mana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN:

- a. Pemohon adalah Caleg DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 Dapil 4 Tolikara terdiri 12 Distrik, dimana Pemohon memperoleh suara sah pada 4 Distrik yaitu: Distrik Wakuwo, Distrik Woniki, Distrik Goyage, dan Distrik Nugawi, Kabupaten Tolikara, sesuai fakta Pemilihan Umum dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, melalui pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken, dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat pemilik hak suara yang dipimpin dan dipandu oleh Kepala Desa, berdasarkan bukti rekaman video dan foto, dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT, yang diikuti dan disaksikan oleh Ketua Klasis, Kepala-Kepala Suku dan 12 (Dua belas) Kepala Kampung bermusyawarah dan memutuskan 7 (Tujuh) Kepala Kampung memberikan suara sah kepada Pemohon, adapun 7 (Tujuh) Kampung dimaksud adalah: Kampung/Desa Kumbur, Kampung/Desa Weyege, Kampung/Desa Kampung/Desa Korlo, Kampung/Desa Towolome, Kampung/Desa Gunalo, Kampung/Desa Golena, dan Kampung/Desa Kwarini;

Tabel 1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DISTRIK WAKUWO DAN 7 (TUJUH) KAMPUNG:

NO	DISTRIK	DESA (KAMPUNG)	TPS	JUMLAH SUARA
01.	WAKUWO	KUMBUR	001	216
02.		KUMBUR	002	212
03.		KUMBUR	003	235
04.		WEYEGE	001	268
05.		WEYEGE	002	224
06.		KORLO	001	156
07.		TOWOLOME	001	121
08.		GUNALO	001	150
09.		GOLENA	001	175
10.		GOLENA	002	199
11.		KWARINI	001	152
12.		KWARINI	002	165
JUMLAH				2.273

Tabel 2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DISTRIK WONIKI DAN 3 (TIGA) KAMPUNG:

NO	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	PEROLEHAN SUARA
01.	WONIKI	TEROPME	001	249
02.		TEROPME	002	211
03.		YANGUNI	001	225
JUMLAH				685

Bahwa pada awalnya suara Pemohon sebanyak 685 (Enam ratus delapan puluh lima) suara Ketua dan Anggota PPD Distrik Woniki memberikan suara tersebut kepada TEYOMI WENDA dari Partai Politik Demokrat, namun saksi Pemohon WEILES WEYA mengajukan keberatan dalam Pleno Distrik Woniki, sehingga 685 (Enam ratus delapan puluh lima), dikembalikan kepada Pemohon, berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 Februari 2024;

Tabel 3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DISTRIK GOYAGE DAN 4 (EMPAT) KAMPUNG:

NO.	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	PEROLEHAN SUARA
01.	GOYAGE	DUGI	002	200
02.		DOGE	004	149
03.		KUMBU	001	105
04.		BINI	001	69
JUMLAH				523

Bahwa Perolehan suara Pemohon di Distrik Goyage dan 4 (Empat) Kampung sebanyak 523 (Lima ratus dua puluh tiga) suara, dimana suara Pemohon sebanyak 523 (Lima ratus dua puluh tiga), Ketua dan Anggota PPD Distrik Goyage memberikan kepada ALIS WANIMBO dari Partai Politik Demokrat, namun saksi Pemohon WEILES WEYA mengajukan keberatan dalam Pleno Distrik Goyage, sehingga suara sebanyak 523 (Lima ratus dua puluh tiga) tersebut, dikembalikan kepada Pemohon, berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Februari 2024;

Tabel 4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DISTRIK NUNGAWI DAN 2 (DUA) KAMPUNG:

NO.	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	PEROLEHAN SUARA
01.	NUNGAWI	WONDAME	001	300
02.		WONDAME	002	300
03.		WONDAME	003	280
04.		WONDAME	004	300
05.		WONDAME	005	295
06.		WONDAME	006	300
07.		WONDAME	007	290
08.		KUBUMANGGEN	001	144
09.		KUBUMANGGEN	002	164
JUMLAH				2.373

Bahwa Bahwa Perolehan suara Pemohon di Distrik Nungawi dan 2 (Dua) Kampung sebanyak 2.373 (Dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) suara, dimana suara Pemohon sebanyak 2.373 (Dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga), Ketua dan Anggota PPD Distrik Nungawi memberikan kepada TUNDILES KOGOYA dari Partai Politik Demokrat, namun saksi Pemohon WEILES WEYA mengajukan keberatan dalam Pleno Distrik Nungawi, sehingga suara Pemohon sebanyak 2.373 (Dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) tersebut, dikembalikan kepada Pemohon, berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 7 Maret 2024, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, melalui Kesepakatan Bersama dibuatlah Surat Pengalihan Suara Antara Caleg yaitu TUNDILES KOGOYA dan Pemohon, tanggal 07 Maret 2024, dan dibuat juga Berita Acara Pengalihan Suara Antara Caleg Partai Politik, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, yang disaksikan oleh saksi-saksi WEILES WENDA, LENAS HIRE dan MENASE H. TOWOLOM, maka suara sebanyak 2.373 (Dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) dikembalikan kepada Pemohon;

- b. Bahwa jumlah keseluruhan suara sah Pemohon berdasarkan tabel 1,2,3 dan 4 tersebut di atas sebanyak **5.854** (Lima ribu delapan ratus lima puluh empat) suara sah;

Bahwa total keseluruhan perolehan suara sah Pemohon dari Daerah

Pemilihan 4 Kabupaten Tolikara Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat adalah **5.854** (Lima ribu delapan ratus lima puluh empat) suara tersebut di atas;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	Epius Obama Tabo	0	5.854	5.854

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak **5.854** (Lima delapan ratus lima puluh empat) suara tersebut di atas disebabkan adanya:

1. Suara Pemohon berjumlah **4.336 suara** dialihkan oleh Ketua dan Anggota Komisioner KPUD Tolikara kepada Caleg DPRD atas nama Y.ESMAN KOGOYA dari Partai Politik PDIP tanpa bersetujuan pemohon, catatan kejadian khusus dan atau Keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024;
2. Bahwa suara pemohon **1.518** suara alihkan oleh PPD Distrik Woniki kepada Partai PDIP atas Nama Caleg nomor urut 7 Rison Tabuni kepada partai politik PDIP tanpa bersetujuan pemohon;
3. Bahwa atas kejadian ini pengaduan pemohon dalam catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 ke KPU Tolikara tanggal 7 maret 2024 di Karubaga, atas keberatan itu Bawaslu Kabupaten Tolikara menggelar klarifikasi temuan dugaan pelanggaran pemilu disalah satu hotel dikota Jayapura hari Rabu 27 Maret 2024 (Bukti P-10), namun komisioner KPU Tolikara satu anggotapun tidak hadir dalam pertemuan klarifikasi ini, sehingga suara pemohon hasil pleno KPU Tolikara **0**.

V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, sepanjang di Daerah Pemilihan 4 Tolikara Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Pemohon;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 4 Tolikara Papua Pegunungan dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara	Perolehan Suara
2.	EPIUS OBAMA TABO	5.854

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



HENDRIK TOMASOA, SH., MH.



AMSAL SAMA, SH., MH